



P U T U S A N

Nomor: 80/PDT/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tergugat , Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Walian Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

M e l a w a n

Penggugat Tempat lahir Amurang, Tanggal lahir 04 Oktober 1990, umur 27 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Walian Lingkungan X Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, Agama Kristen, Pekerjaan Honorer, Status Kawin, dalam hal ini diwakili Kuasanya WEYNI MARCYLIA MONIAGA, SH dan FRANKY E. ONIBALA, SH, keduanya beralamat pada Kantor Advokat WEYNI MARCYLIA MONIAGA & PARTNERS (WMM & PARTNERS) Pengacara dan Konsultan Hukum Perumahan BTN nusantara Permai Blok A3A No. 5 Koka Kecamatan Mapanget Kota Manado – SULUT, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 134/SK.Prak/2018/PN TNN tanggal 05 Juni

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Juli 2019 Nomor 80/PDT/2019/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Tnn tanggal 4 April 2019 beserta berkas perkara;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 30 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 06 Juni 2018 dibawah Register Nomor: 165/Pdt.G/2018/PN Tnn telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Tomohon pada tanggal 16 Februari 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 173CPK16022012T0864 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 16 Februari 2012.
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak I, lahir di Tomohon, pada tanggal 24 April 2012.
 - Anak II, lahir di Tomohon, pada tanggal 18 Desember 2014.
3. Bahwa pada awal tahun perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun walaupun sering ada permasalahan-permasalahan atau cekcok rumah tangga namun selalu dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian tahun 2014 perkawinan terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai isteri/Ibu Rumah Tangga, namun Penggugat tetap bersabar karena selalu mengharapkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap rukun.
5. Bahwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena ulah dari Tergugat yang sering mementingkan diri sendiri dan membuat suasana dalam rumah tangga tidak ada kesepahaman, keharmonisan dan diketahui Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain.
6. Bahwa penggugat sudah berusaha sedemikian rupa agar supaya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dapat hidup rukun dan damai, akan tetapi usaha penggugat sia-sia belaka maka pada akhirnya pada awal tahun 2018 bulan maret Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hidup berpisah hingga sekarang ini ;
7. Bahwa karena sikap Tergugat yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak menghargai Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga dan cekcok berkepanjangan, maka dengan kondisi seperti ini sudah tidak terdapat kemungkinan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng.
8. Bahwa dari hal tersebut di atas, sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dan berhak menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tomohon pada tanggal 16 Februari 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 173CPK16022012T0864 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 16 Februari 2012, Putus karena Perceraian.
9. Bahwa demi kepentingan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu (dua) orang anak yaitu :
 - Anak I, lahir di Tomohon, pada tanggal 24 April 2012.

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II lahir di Tomohon, pada tanggal 18 Desember 2014.

Maka penggugat memohon kiranya kedua orang anak yang belum dewasa yang sangat memerlukan bimbingan dan asuhan seorang ibu, dapat ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat hingga mereka dewasa;

Berdasarkan dasar uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Tomohon pada tanggal 16 Februari 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 173CPK16022012T0864 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 16 Februari 2012. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini dan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.
4. Menetapkan kedua anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - Anak I lahir di Tomohon, pada tanggal 24 April 2012.
 - Anak II lahir di Tomohon, pada tanggal 18 Desember 2014.

Dalam asuhan penggugat hingga mereka dewasa;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

EX A QUO ET BONO

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dipersidangan tanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil oleh karena dalam gugatan Penggugat umur dari Tergugat dicantumkan berumur 31 Tahun, sedangkan kenyataannya Tergugat lahir di tahun 1984, sehingga seharusnya dicantumkan dalam gugatan umur Tergugat adalah 34 Tahun, hal ini mengakibatkan orang yang digugat kabur atau tidak jelas;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, oleh karena sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat yang sama yaitu di Kelurahan Walian Lingkungan X (sepuluh) Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon hal tersebut diketahui Penggugat, sedangkan dalam gugatan Penggugat mencantumkan alamat Tergugat tinggal di Kelurahan Walian Lingkungan IV, sehingga jelas mengenai kedudukan alamat yang salah dalam gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dimohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi adalah juga bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 adalah tidak benar oleh karena Penggugat dan Tergugat bukan menikah pada tanggal 16 Februari 2012 melainkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober 2011;
4. Bahwa Tergugat keberatan dengan alasan perceraian Penggugat mengenai perceraian oleh karena cecok yang terjadi menurut Tergugat adalah hal yang biasa terjadi dalam hubungan rumah tangga,

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seharusnya Penggugat dan Tergugatlah berupaya untuk menemukan atau mempersatukan tujuan hidup bersama dengan mengesampingkan keegoisan masing-masing dengan mengacu pada ikrar janji bersama di hadapan gereja terutama janji kita ke hadapan Tuhan;

5. Bahwa berkaitan dengan posita gugatan angka 6 (enam) dimana Penggugat telah menyatakan berpisah pada Maret 2018 hal tersebut sudah merupakan pernyataan dan pengakuan yang jelas dari Penggugat sehingga alasan Penggugat “telah berusaha untuk hidup rukun dan damai adalah usaha yang sia-sia”, hal tersebut adalah tidak benar oleh karena bagaimana mungkin suatu hubungan suami-isteri itu dapat diukur tidak bias hidup bersama lagi hanya diukur dengan waktu yang sangat singkat yaitu baru beberapa bulan saja dan seharusnya ada waktu untuk memperbaiki hubungan suami isteri dengan juga melibatkan keluarga agar bias terjadi perdamaian demi keutuhan rumah tangga yang harmonis;
6. Bahwa gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) mengenai pengasuhan anak-anak adalah tidak beralasan jika hanya Penggugat yang membimbing dan mengasuh anak oleh karena anak-anak tersebut harus dalam pengasuhan dan bimbingan bersama hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, pernyataan posita angka 9 (sembilan) ini jelas bahwa seolah-olah Penggugat telah meyakini bahwa gugatan perceraian ini akan dikabulkan sehingga Penggugat telah menentukan hal penentuan pengasuhan anak-anak;
7. Bahwa jelaslah alasan-alasan Tergugat menolak gugatan Penggugat demi untuk menjalin kembali hubungan perkawinan ini sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Tergugat memikirkan demi untuk masa depan anak-anak dimana mereka masih membutuhkan bimbingan

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga jelaslah bahwa gugatan

Penggugat ini harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan diatas, mohon dengan hormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan kedua anak yang lahir dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yaitu:
 - Anak I, lahir di Tomohon tanggal 24 April 2012;
 - Anak II, lahir di Tomohon tanggal 18 Desember 2014;Tetap dalam pengasuhan bersama oleh Tergugat dan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan tanggal 4 April 2019 Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Tnn, dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Tomohon pada tanggal 28 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 173CPK16022012T0864 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 16 Februari 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon guna didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan kedua anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - Anak I lahir di Tomohon pada tanggal 24 April 2012,
 - Anak II, lahir di Tomohon pada tanggal 18 Desember 2014,berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat hingga mereka dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan sebesar Rp 1.219.000,00 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).-

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2019, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2019 Nomor : 165/Pdt.G/2018/PN. Tnn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 April 2019;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Mei 2019, memori banding tersebut telah diserahkan dengan saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2019;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 165/Pdt.G/2018/PN.Tnn. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 Mei 2019 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 April 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang selengkapny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan mengenai Eksepsi Tergugat/PEMBANDING tentang gugatan Penggugat /TERBANDING adalah cacat formil dan/atau gugatan yang kabur/tidak jelas ;
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim atas pernyataan menolak eksepsi TERGUGAT/PEMBANDING seperti tertuangpada halaman 18 dalam salinan putusan mengenai eksepsi, PEMBANDING merasa keberatan, pertimbangan tersebut adalah telah salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa TERBANDING/Penggugat dalam gugatannya terdahulu telahmelakukan kesalahan terhadap pencantuman identitas,umur dan tempat tinggal dari PEMBANDING/Tergugat, hal tersebut PEMBANDING/TERGUGAT telah disampaikan melalui EKSEPSI tanggal 25 Oktober 2018, dan sebagaimana kesalahan itu telah diakui oleh TERBANDING/Penggugat dalam REPLIK TERBANDING/Penggugatyang dibuat oleh kuasa hukum tertanggal 08 November 2018, dan terhadap proses berjalannya perkara di Pengadilan Negeri Tondano,TERBANDING/Penggugat dalam gugatannya terdahulu tidak melakukan perubahan sampai pada pembacaan putusan ;
 - Bahwa kesalahan atas pencantuman identitas dariPEMBANDING /Tergugatdalam gugatan terdahulu TERBANDING/Penggugatdisamping mengakui telah dibuktikan dalam persidangan sesuai pembuktian TERBANDING /Penggugat yang diberi tanda bukti P.2 yaitu : Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga nomor : 7173010112110001 ;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencantuman/penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan serta meliputi identitas yang wajib untuk membedakan orang sebagai subjek hukum yang dimaksud dengan orang lain, dengan demikian kesalahan atas subjek hukum yang dimaksud seharusnya majelis hakim Pengadilan Negeri Tondano mengabulkan eksepsi PEMBANDING/Tergugat.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado perlu memeriksa kembali perkara ini oleh karena :

- Bahwa dalam gugatan TERBANDING dahulu Penggugat terdapat kesalahan yaitu perbedaan pencantuman alamat TERBANDING dan PEMBANDING, alamat TERBANDING/Penggugat adalah **lingkungan X** (sepuluh) dan alamat PEMBANDING/Tergugat adalah **lingkungan IV** (empat), sedangkan sejak menikah mereka tinggal dirumah orangtua PEMBANDING/Tergugat di lingkungan X (sepuluh) sebagaimana ditegaskan oleh kedua Saksi TERBANDING (*lihat putusan halaman 21 alinea 2*) dan penegasan juga sesuai dengan pembuktian TERBANDING/Penggugat dengan tanda bukti P.2 (*lihat halaman 2 dan 3 gugatan*) ;
- Bahwa dalam gugatan TERBANDING dahulu Penggugat, terdapat kesalahan pendaftaran Surat Kuasa mengenai kepaniteraan pengadilan yang dimaksud, seharusnya Pengadilan Negeri Tondano tetapi dalam gugatan TERBANDING tercantum Pengadilan Negeri Manado dan kurang lengkapnya nomor register pendaftaran Surat Kuasa Khusus kesalahan ini terdapat di halaman 2 (dua) gugatan ;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas penjelasan pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah salah dan keliru dalam menimbang dan memutus perkara ini, seharusnya Majelis Hakim menerima Eksepsi PEMBANDING/Tergugat dan gugatan TERBANDING/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut kabur dan tidak memenuhi persyaratan formal, sebagaimana mengacu pada **putusan Mahkamah Agung No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979** dan **putusan MA No.709 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Tondano 165/Pdt.G/2018/PN. Tnn., terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tondano di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan TERBANDING/Penggugat semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban PEMBANDING tanggal 25 Oktober 2018 dan Replik tanggal 22 November 2018, antara lain:
 - Tidak terjadi percekcoakan terus menerus yang terjadi di dalam rumah tangga PEMBANDING dengan TERBANDING hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin kembali apabila TERBANDING sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama masa perkawinan PEMBANDING dengan TERBANDING yang telah berjalan 7 (tujuh) tahun lebih, terkadang terjadi salah paham tetapi pada akhirnya PEMBANDING dengan TERBANDING dapat rukun kembali;
- Ikatan perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING dapat dibina kembali jika TERBANDING sadar dan memahami kekurangan masing-masing, dan mengesampingkan keegoisan masing-masing dengan mengacu pada ikrar janji perkawinan bersama di hadapan gereja Katolik dan terutama janji di hadapan Tuhan
- Perkawinan PEMBANDING dan TERBANDING dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan perkawinan secara agama Katolik yang seharusnya pemutusan perceraian harus dibuktikan dengan adanya pembatalan pernikahan terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik dimana mereka diberkati

4. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, bahwa putusannya perceraian PEMBANDING dan TERBANDING oleh karena pertimbangan halaman 25 alinea ke-3, yang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“,,menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa percecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dst.....saksi Agustinus Berchman Polii (ayah Tergugat)”

Bahwa pertimbangan tersebut adalah jelas keliru dan salah, menanggapi pertimbangan tersebut diatas maka PEMBANDING menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi Robert Rumende yaitu saksi dari TERBANDING pada halaman 21 alinea ke-3, bahwa tidaklah benar jika pertimbangan hanya karena PEMBANDING telah mempunyai perempuan lain atau telah berselingkuh, secara eksplisit yang TERBANDING maksud adalah alasan perceraian sebagaimana

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.



diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (putusan hal.20 alinea 1), bahwamungkin alasan yang paling mendekati adalah **alasan zina** yang dilakukan oleh PEMBANDING, namun perlu dipahami, bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang salah satunya masih terikat perkawinan dan hal tersebut harus dibuktikan melalui laporan pidana, maka jelaslah bahwa PEMBANDING tidak melakukan hal tersebut sehingga alasan perceraian karena PEMBANDING berselingkuh atau mempunyai perempuan lain tidak masuk dalam alasan perceraian dan tidak beralasan sebagaimana dalam gugatan percekcoakan terjadi karena PEMBANDING mempunyai perempuan lain ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas keterangan saksi Novita S. Josephus pada salinan putusan halaman 22 alinea 1 dan 2 “Saksi Novita juga sempat diajak oleh Penggugat,,,,,dan saksi Novita S. Josephus sempat mendengar Tergugat lebih memilih perempuan tersebut daripada Penggugat”, (alinea 1). “Menimbang, bahwa saksi Novita S. Josephus dipersidangan telah pula menerangkan bahwa Penggugat,,,,,Tergugat agar jangan bergaul dengan temannya yang suka main judi”(alinea 2).

Bahwa pertimbangan atas dasar keterangan saksi Novita S. Josephus ini jelas salah keliru karena keterangan saksi ini hanya mendengar curhatan dari TERBANDING, dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian yang dikenal dengan kesaksian tidak langsung atau **de auditu**. (kutipan Munir Fuady 2006:132).

“kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau *hearsay* adalah “Suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut sehingga nilai

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.



pembuktian tersebut adalah tidak jelas. Jadi, padaprinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti penuh *in casu* perkara ini.

- Bahwa pertimbangan majelis hakim atas keterangan saksi orang-tua TERBANDING yaitu saksi Andreta Onang Pieters adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena dalam pertimbangannya halaman 22 alinea ke-5 yang berbunyi "*bahwa saksi Andreta Onang Pieters dipersidangan menerangkan bahwa,,,,,,,, pernah menjalani hukuman atas putusan pengadilan oleh karena bermain judi.*" Bahwa pertimbangan atas dasar saksi ini adalah tidak benar oleh karena keterangan saksi ini bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi dimana saat PEMBANDING menjalani hukuman justru TERBANDING selalu berkunjung untuk bertemu dengan PEMBANDING, TERBANDING selalu membawa bekal makanan untuk PEMBANDING, dan kejadian ini telah lampau terjadi antara PEMBANDING dan TERBANDING tetap rukun dan damai, keterangan saksi juga yang menerangkan bahwa PEMBANDING sering pulang subuh hal itu dikarenakan alasan pekerjaan PEMBANDING yang bekerja di Badan Penanggulangan Bencana yang sering kali harus piket atau jaga malam jika terjadi bencana di wilayah Sulawesi Utara, bahwa justru dengan keterangan saksi orang-tua ini dikhawatirkan keterangan saksi ini berusaha memisahkan PEMBANDING dan TERBANDING dikarenakan pihak keluarga dalam hal ini orang-tua TERBANDING tidak ada upaya menjaga keutuhan rumah tangga anak mereka.
- Bahwa PEMBANDING keberatan dengan putusan perceraian halaman 22 alinea ke-3 tentang pertimbangan keterangan Saksi PEMBANDING/Tergugat yaitu saksi Daniel Th. Ambouw, keterangan saksi dalam pertimbangannya adalah tidak demikian, coba kembali melihat keterangan saksi pada halaman 13 putusan, keterangannya

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.



menerangkan bahwa :*"sepengetahuannya antara PEMBANDING dan TERBANDING tidak terjadi apa-apa di rumah tangga PEMBANDING dan TERBANDING kehidupan mereka setahu saksi begitu harmonis dan walaupun ada permasalahan itu adalah merupakan kerikil-kerikil kecil dalam rumah tangga, alasan juga saksi mengenal dekat dengan PEMBANDING dan TERBANDING oleh karena saksi dalam satu wilayah Gereja yaitu gereja Maria Ratu Damai Walian Kota Tomohon, dan saksi yang mempersiapkan beberapa bulan perkawinan secara agama Katolik karena saksi adalah penanggung jawab di wilayah rohani tersebut dan jarak tinggal saksi dengan PEMBANDING dan TERBANDING berjarak 1 km"*.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, yang dalam pertimbangannya halaman 25 alinea ke-4, yang berbunyi : *"bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sifat serta perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, tidaklah patut,,,,,,,, sehingga petitum Penggugat pada point 4 (empat) patut untuk dikabulkan"*(sampai halaman 26 alinea 1).

Bahwa perihal pertimbangan Majelis Hakim ini PEMBANDING keberatan dan tidak sependapat oleh karena :

- Keterangan saksi Daniel Th. Ambow *"bahwa antara PEMBANDING dan TERBANDING tidak terjadi apa-apa setahu saksi keluarga mereka harmonis, namun sudah beberapa bulan terakhir saksi tidak melihat TERBANDING"*,
- keterangan saksi Daniel Th. Ambow dibenarkan oleh saksi orang-tua PEMBANDING, *"bahwa saksi orang-tua menerangkan antara PEMBANDING dan TERBANDING hubungan mereka baik-baik saja walaupun mereka bertengkar mereka mengunci pintu dikamar, mereka menyelesaikan dengan cara mereka dan saksi tidak pernah melihat kalau PEMBANDING pernah memukul TERBANDING, saksi tahu*

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.



keberadaan mereka oleh karena mereka tinggal bersama di Kelurahan Walian Lingkungan X (sepuluh), dan keterangan saksi juga bahwa di bulan Februari 2018 TERBANDING pernah pamitan untuk pergi berkunjung ke orang-tua TERBANDING di Amurang, sehingga ketika saksi mengetahui ada panggilan sidang di bulan Juni 2018 selang 4 bulan setelah TERBANDING pamitan berkunjung ke orang-tua di Amurang saksi sangat terkejut oleh karena saat pamitan TERBANDING pergi sendiri dan tidak ada pertengkaran dengan PEMBANDING, dan kedua anak mereka ditinggalkan kepada saksi dan Ibu dari PEMBANDING, tapi memang yang mengurus sejak TERBANDING hamil sampai melahirkan kedua cucu, sampai TERBANDING bekerja kembali, saksi bersama ibu PEMBANDING-lah yang mengurus, mengasuh, dan merawat bersama PEMBANDING”,

- Bahwa penjelasan diatas jelaslah bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah keliru dan salah sebagaimana fakta dalam persidangan telah diterangkan oleh saksi-saksi PEMBANDING, bahwa TERBANDING yang keluar dari rumah meninggalkan kedua anak tersebut pada PEMBANDING, dan selang 4 bulan kemudian TERBANDING mengajukan gugatan cerai, hal ini bahwa terbukti TERBANDING yang berupaya memutuskan tali perkawinan mereka bukan berupaya menjaga keutuhan rumah tangga mereka agar baik dan harmonis, **sehingga jelaslah bahwa permintaan pengasuhan anak hingga mereka dewasa oleh TERBANDING tidak dapat terkabulkan.**

6. Bahwa dengan demikian jelaslah **judex facti** putusan Pengadilan Negeri Tondano telah salah dalam memutus perkara ini oleh karena alasan-alasan perceraian TERBANDING dalam gugatannya terdahulu tidaklah benar dalam fakta persidangan tidak terjadi cek-cok terus menerus dan alasan perceraian PEMBANDING mempunyai perempuan lain pada tahun 2017 adalah tidak benar karena sampai tahun 2018 rumah tangga PEMBANDING

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERBANDING rukun dan damai, begitu pun alasan-alasan lain seperti pemukulan/kekerasan, judi tidak tercantum dalam posita gugatan terdahulu TERBANDING, hal yang sama berkaitan dengan petitum TERBANDING atas permintaan pengasuhan anak tidak dapat dikabulkan oleh karena TERBANDING yang meninggalkan PEMBANDING dan anak-anak di rumah PEMBANDING, jelaslah alasan-alasan perceraian TERBANDING tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 Jo, Pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975, yang mengacu juga pada putusan MA No.237 K/AG/1995.

7. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado perlu memeriksa kembali perkara ini oleh karena antara putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor : 165/Pdt.G/2018/PN.Tnn, halaman 26 perihal mengadili angka 2 dan petitum halaman 4 angka 2 gugatan TERBANDING terdahulu, ada perbedaan tanggal perkawinan PEMBANDING dan TERBANDING dalam putusan sudah tercantum 28 Oktober 2011 sedangkan dalam petitum gugatan 16 Februari 2012.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manadoyang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 165/Pdt.G/2018/PN.Tnn
3. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada PENGUGAT

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 April 2019 Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Tnn, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut tidak terdapat hal yang baru karena materinya telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding tersebut merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memori banding Pembanding harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dikuatkan dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 April 2019 Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Tnn dinyatakan dikuatkan maka pihak Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 April 2019 Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Tnn dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan harus dihukum

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 April 2019 Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Tnn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 9 September 2019, oleh kami. DR. EDI HASMI, SH., MHum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis dengan POLTAK PARDEDE, SH. Dan KISWORO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 12 SEPTEMBER 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, didampingi oleh JERMIAS NAKI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Angota

Hakim Ketua

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 80/PDT/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

POLTAK PARDEDE, SH

DR. EDI HASMI, SH.M.Hum

TTD

KISWORO, SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

JERMIAS NAKI, SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan Rp. 134.000,-

2. Redaksi Rp. 10.000,

3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.

150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP. 19600223 1981031002